

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan dalam Islam dikenal dengan Fiqh Jinayah. Dalam al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama hukum Islam, dijelaskan tentang berbagai perilaku yang dilarang untuk dikerjakan. Pengaturan tersebut mengandung hikmah adanya kerusakan bila hal tersebut dilakukannya, sebaliknya ada kemaslahatan bila hal tersebut dihindari. Namun demikian, sanksi terhadap pelakunya tidak seluruhnya ditentukan dalam al-Qur'an dan Hadits. Hukuman terhadap kejahatan yang jenis maupun kadarnya ditentukan dalam al-Qur'an dan Hadits disebut dengan *Hudud*, sedangkan yang tidak ditentukan didalamnya disebut dengan *Ta'zir* ('Abd al-aziz 'Amir, 1969: 83). Fuqoha menegaskan bahwa *ta'zir* penting dilakukan karena berfungsi untuk memberi pelajaran pada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa (A. Djazuli, 1997:161).

*Ta'zir* karenanya merupakan ijtihad yang luas, dan telah dipraktekkan sepanjang sejarah Islam mulai Muhammad SAW. Hal itu terjadi karena masalah jenis-jenis sanksi yang bisa diterapkan, serta kadar atau ukuran sanksi tersebut, bisa berkembang bersamaan dengan perkembangan zaman dan situasi. Orientasi ijtihadnya berkenaan dengan fungsi *ta'zir* sebagai alat untuk membuat pelaku kejahatan jera. Hal ini mengisyaratkan bahwa konsep *ta'zir* dalam hukum Islam

mencerminkan fleksibilitas terhadap perkembangan zaman dan kondisi, bahkan menjadi tumpuan upaya penanggulangan kejahatan yang paling penting.

Pada masa klasik (sampai 1250 M), banyak fuqoha yang terlibat dalam pembahasan tentang konsep *ta'zir*. Pembasannya berkisar pada jenis-jenis kejahatan yang termasuk kategori *ta'zir*, jenis dan kadar *ta'zir*, batasan-batasan dalam penentuan jenis dan kadar *ta'zir*, dan kemungkinan hukuman rangkap antara hudud dan *ta'zir* pada suatu kejahatan tertentu, serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan gugurnya hukuman sehubungan dengan adanya pemaafan. Tema-tema tersebut dibahas dikalangan fuqoha Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, juga Zhohiriyah dan Syi'ah Imamiyah. Sebagai misal, al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam al-Shulthoniyah wa al-Wilayah al-Diniyah*, masuk dalam hampir semua tema diatas. Menurutnya, dalam kejahatan yang masuk kategori hudud, bisa juga dikenakan *ta'zir* apabila tidak mencapai syarat-syarat hudud atau kejahatannya serupa dengan hudud. Seperti pencopetan, percobaan pencurian, perampasan, penculikan anak, dan perjudian, merupakan kejahatan terhadap harta, dimana hudud hanya berkaitan dengan kejahatan pencurian dan perampokkan. Sekalipun kejahatan dengan objek yang sama yaitu harta, dikenakan *ta'zir* apabila tidak memenuhi kriteria pencurian dan perampokkan. Demikian pula, *ta'zir* bisa diterapkan bagi pencuri yang hilang anggota badannya yang hendak dipotong dan pencuri yang mencuri untuk kelima kalinya (Al-Mawardi, 2000:226).

Pada awal masa pertengahan (1250-1800 M) yang dikenal sebagai periode berkembangnya taqlid, masih ada mujtahid yang masih produktif, sekalipun suasana

keilmuan masa tersebut tidak kondusif. Dari kalangan Hanabilah, muncul Ibnu Taimiyah yang juga terlibat dalam pembahasan tentang *ta'zir*. Pendapatnya sendiri cukup tersebar pada berbagai karyanya. Tiga diantaranya yang terpenting adalah *al-hisbah fi al-islam*, *al-siyasah al-syariyah fi islah al-ra'iy wa al-ra'iyah*, dan *majmu' fatawa Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah*. Dia berpandangan bahwa syari'ah pada dasarnya berisi perintah dan larangan. Isi yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya selalu mengandung kebaikan (*al-ma'ruf*) dan yang dilarang-Nya berarti mengandung keburukan (*al-munkar*). Tugas umat Islam dalam hal ini adalah memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amr bi al-ma'ruf wa nahyi 'an al-munkar*). Konsep itulah yang dijadikan muara pembahasan tentang *ta'zir*. Menurutnya, kemungkaran bisa menampakkan diri dalam beragam perilaku kejahatan. Sedangkan hukumannya sebagian ditentukan dalam syari'ah (*'uqubah muqaddarah*). Sebagian lagi tidak ditentukan (*'uqubah ghair muqaddarah*) atau *ta'zir*. Baik ditentukan dalam *syara'* atau tidak, hukuman penting diadakan karena *amr ma'ruf nahyi munkar* tidak akan efektif tanpa adanya sanksi (Ibn Taimiyah, 1992: 45 ).

Berdasarkan konsep *'amr ma'ruf nahyi munkar*, pelanggaran yang bisa dikenakan *ta'zir* bisa berupa meninggalkan kewajiban atau mengerjakan larangan. Meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan shalat *ta'zir* dengan pukulan. Atau meninggalkan kewajiban untuk menunaikan hak orang lain, seperti melunasi utang sedangkan ia mempunyai kemampuan, mengembalikan barang rampasan, bisa di-*ta'zir* dengan dipukul setiap hari sampai kewajiban-kewajibannya ditunaikan. Kadar

dari hukuman tersebut tidak ada batas minimalnya, karena dilaksanakan sesuai kebutuhan (Ibn Taimiyyah, 1992: 46). Mengerjakan larangan bisa berupa sengaja berbuat bid'ah yang bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' kaum Shalaf, seperti menampakkan siulan atau nyanyian di mesjid, mencela para sahabat dan para pemimpin yang terkenal kebajikannya dikalangan umat Islam, mengingkari hadits Nabi, membuat hadits palsu dan lain-lain, dikenai *ta'zir* dengan hukuman yang fleksibel dari hukuman cambuk bahkan hukuman mati (Ibn Taimiyyah, 1992: 45-46). Juga berkhianat terhadap amanat, menipu, mengurangi takaran atau timbangan, menerima suap, dan lain-lain, harus dihukum dan diberi pelajaran dengan *ta'zir* bergantung pada banyaknya kemaksiatan yang dilakukan (Ibn Taimiyyah, 1988: 101).

Pandangan di atas mencerminkan pendirian Ibnu Taimiyyah bahwa dalam hal jenis hukuman *ta'zir* dan ukurannya merupakan lapangan ijtihad yang luas. Menurutnya, jenis *ta'zir* cukup bervariasi, bisa berupa celaan dan kecaman dengan kata-kata, penjara, pengusiran ke luar negeri, pukulan, bahkan hukuman mati (Ibn Taimiyyah, 1992: 45). Demikian pula bisa diterapkan hukuman pemecatan, seperti sanksi terhadap tentara yang lari dari medan perang atau pejabat yang melakukan kesalahan. Bentuk sanksi *ta'zir* lainnya adalah embargo ekonomi, tergantung pada kesalahan yang dilakukan (Ibn Taimiyyah, 1988: 102). Fleksibilitas juga tampak dalam hal kadar hukuman yang dijatuhkan, berdasarkan batasan-batasan yang dibuat oleh mujtahid. Ibn Taimiyyah menegaskan bahwa kadar dan jenis *ta'zir* bisa berbeda-beda berdasarkan besar-kecilnya pelanggaran, kondisi pelakunya, dan ditentukan atas kualitas-kualitas kejahatan yang diperbuatnya (Ibn Taimiyyah, 1992: 45).

Pandangan tentang fleksibilitas ketentuan ta'zir itulah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh masalah tersebut. Hal ini makin penting mengingat pandangan Ibnu Taimiyyah yang utuh tentang hal tersebut tidak dapat dipahami dari satu sumber saja, karena cukup tersebar dalam karya-karyanya dan fatwa-fatwanya, sehingga memerlukan penelitian yang cukup mendalam. Atas dasar itulah, penelitian ini diberi judul **Konsep Ta'zir menurut Ibnu Taimiyyah.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, tampak bahwa kejahatan yang tidak termasuk kategori *hudud* dan *qishash* tetap harus dikenai hukuman dalam bentuk ta'zir. Sedangkan ketentuan hukumannya sangat fleksibel tergantung pada prinsip dan kriteria yang dibuat oleh Fuqaha. Karena itu, pendapat tentang bentuk dan kadar ta'zir bisa berbeda diantara fuqaha, termasuk Ibn Taimiyyah. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Apa jenis-jenis kejahatan yang termasuk kategori ta'zir menurut Ibn Taimiyyah?
2. Bagaimana prinsip dan kriteria penentuan jenis dan kadar hukuman *ta'zir* menurut Ibnu Taimiyyah ?
3. Bagaimana penerapan ta'zir oleh pemerintah menurut Ibnu Taimiyyah?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui macam-macam kejahatan yang masuk kategori *ta'zir* menurut Ibnu Taimiyyah.
2. Mengetahui prinsip dan kriteria penentuan jenis dan kadar *ta'zir* menurut Ibnu Taimiyyah.
3. Mengetahui penerapan *ta'zir* oleh pemerintah menurut Ibnu Taimiyyah.

### D. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam pada dasarnya bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Kedua sumber utama tersebut berisi pengaturan kehidupan dalam bentuk yang global. Untuk bisa menjangkau rincian pengaturan kehidupan yang terus berkembang, dilakukan penafsiran hukum oleh Fuqaha, yang kemudian disebut dengan proses ijtihad. Hasil ijtihad sangat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi yang dihadapi oleh mujtahid, juga oleh kerangka norma yang digunakan, baik diambil dari al-Qur'an maupun Hadits. Karena itu, ciri utama dari proses ijtihad adalah adanya keragaman pemikiran diantara Fuqaha sesuai dengan perkembangan zaman.

Sejak hijrah ke Madinah tahun 622 M sampai saat wafat pada 6 Juni 632M, Nami Muhammad Saw berperan sebagai pemimpin yang tidak dapat dibantah (*unquestionable leader*) bagi negara Islam yang baru lahir. Kedudukan beliau sebagai Nabi, bertugas untuk menyampaikan wahyu dan ajaran yang diterima dari Allah Swt kepada umat manusia. Beliau juga meletakkan prinsip-prinsip agama Islam, memimpin

shalat, serta menyampaikan berbagai khutbah. Sedang kapasitas beliau sebagai kepala negara, bertugas untuk menegakan agama dan hukum Allah Swt beliau juga mengutus duta keluar negeri, membentuk angkatan perang dan membagikan harta rampasan perang, serta menetapkan dan melaksanakan hukuman-hukuman.

Segala loyalitas kepada yang berkuasa (penguasa atau pemerintahan) itu dengan taat dan tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, pemimpin yang harus ditaati adalah mereka yang dapat mengaktualisasikan konsep-konsep Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Karena itu umat Islam dituntut untuk dapat mengaktualisasikan ajaran Islam tersebut dengan bernaung dibawah panji Allah dan Rasul-Nya. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Al-Ma'idah ayat 55 :

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

Artinya : “Sesungguhnya pemimpin kamu adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat, membayar zakat, dan mereka sama-sama ruku” (Depag, 1995:265)

Karena itu untuk dapat mengatur secara tepat tatanan komunitas muslim dalam satu negara harus disertai kekuasaan eksekutif dan dipilih melalui musyawarah, agar hukum dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen demi terpeliharannya kemaslahatan umat. Upaya untuk mendatangkan kemaslahatan dan

menghindari kemafsadatan ini, baik secara individual maupun secara kolektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa: “Pemeliharaan kemaslahatan masyarakat itu tergantung pada tegaknya hukum (syara’)”.

Penegakan hukum adalah amanat, dan ini berkaitan erat dengan aspek-aspeknya, yaitu : penegak hukum (pemerintahan), pelaksana hukum (masyarakat), hukum itu sendiri, dan wilayah konstitusional (negara). Karena itu amanat ini harus diberikan kepada orang yang benar-benar terpercaya. Allah Swt berfirman di dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 58 sebagai berikut :

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ...

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya” (Depag, 1985:128).

Ibnu Taimiyyah memandang istilah amanah mencakup dua konsep, yaitu kekuasaan (politik) dan harta benda (ekonomi). Berhubung kekuasaan merupakan amanah yang harus ditunaikan, wajar kiranya jika kita melihat Ibnu Taimiyah menempatkan sifat amanah sebagai salah satu syarat menjadi seorang pemimpin. Dengan begitu, seorang pemimpin yang dipercaya mengemban amanat, dituntut untuk berlaku amanah dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya.

Jadi, menurut Ibnu Taimiyyah amanah adalah kepercayaan yang diberikan seorang pemimpin melalui sumpah setia bai’at yang diikrarkan oleh warga-warganya.



Dipercaya untuk menerima amanah berarti harus bersikap adil dan memberikan kepada rakyat segala sesuatu yang merupakan hak mereka. Ketaatan kepada seorang pemimpin tergantung kepada apakah si pemimpin tersebut dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya, yaitu menyampaikan amanah yang diterimanya itu kepada pihak-pihak yang berhak. Ini berarti tak lain adalah menyerukan kebajikan dan memerangi kejahatan. Singkatnya, amanah menuntut agar si pemimpin harus dengan seefisien-efesiennya meningkatkan kesejahteraan spiritual dan material masyarakat yang dipimpinnya. (M. Arskal Salim GP. 1999:80).

Pemerintah sebagai penegak hukum dan adanya Negara sebagai wilayah konstitusional, memegang peranan penting dalam mengendalikan kehidupan rakyatnya agar tidak terjadi konflik sebagai konsekuensi dari adanya persaingan kepentingan dari berbagai aspeknya. Karena itu perlu diupayakan usaha untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan bagi kelangsungan hidup warganya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan didahulukan dari meraih kemaslahatan” (A. Djazuli, 1986:51)

Penegakkan hukum juga berbasis pada prinsip keadilan. Prinsip keadilan ditarik dari Q.S. 4: 58, demikian: .....”Dan apabila kamu sekalian menghukumi sesama manusia, hendaklah kamu menghukumi dengan adil”. Menurut Ibn

Taimiyyah, berhukum diantara manusia ini maksudnya menegakkan hukum-hukum dan hak-hak mereka.(Ibn Taimiyyah, 1988: 65). Makna tersebut mengisyaratkan adanya keterlibatan peran kekuasaan politik, sebab dalam pandangan Ibn Taimiyyah sebagian besar dari hukum-hukum dan hak-hak tidak dapat ditegakkan kecuali dikelola oleh otoritas kekuasaan politik (Ibn Taimiyyah, 1992: 11). Dengan demikian, perintah bersikap adil dalam ayat tersebut terutama ditujukan bagi para pemegang kekuasaan politik, agar menegakkan hukum-hukum dan hak-hak pada seluruh bidang kehidupan negara.

Konsepsi di atas konsisten dengan pandangan keagamaan Ibn Taimiyah yang menekankan bahwa seluruh ajaran agama (*syari'at*) mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia-- sehingga otomatis mengandung keadilan. Penjelasan panjang lebar tentang hal tersebut, telah dilakukan oleh Juhaya S. Praja. Dengan menggunakan perspektif epistemologi Hukum Islam, ia menjelaskan bahwa dalam pandangan Ibn Taimiyah, tujuan manusia itu sama dengan tujuan hukum Islam, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dengan melaksanakan perbuatan yang bermanfaat dan menghindarkan perbuatan madlarat. Tujuan tersebut dapat tercapai oleh manusia dengan berfungsinya fitrah, yaitu potensi-potensi anugerah dari Allah yang merupakan kemestian keberadaan manusia, antara lain "pacu" (*harith*), yaitu perbuatan dan kehendak bebas (*al-amal wa al-harakat al-iradiyyah*), potensi untuk memperhatikan segala yang penting (*hammam*), potensi yang dapat menyatakan (*iqrar*), adanya pencipta, mempercayai dan mencintainya, serta potensi untuk tunduk dan patuh (*ibadah*) kepada-Nya dan mengesakan-Nya (*tauhid*). Dengan melihat

potensi-potensi tersebut, maka fitrah yang dianugerahkan kepada manusia mengharuskan adanya kecenderungan untuk berpegang atau tunduk kepada Islam (*al-Hanifiyyah*). Namun demikian, karena di dalam fitrah manusia itu sendiri terdapat potensi yang dapat menguatkan keburukan, maka untuk mencapai *al-hanifiyyah* mesti ada sebab dari luar fitrah manusia (*al-sabab al-munfasil*) yang tiada lain adalah *syari'at* atau *al-fithrah al-munazzalah*, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan demikian, *syari'at* atau *al-fithrah al-munazzalah* adalah sejalan dengan kodrat manusia (*al-fithrah*). Implikasinya adalah bilamana kedua fitrah itu berpadu, maka manusia dengan kehendak bebasnya akan mengetahui kebenaran (inklusif: kemaslahatan dan keadilan) dan mengamalkan kebenaran itu (Juhaya S. Praja, 1988:89-104).

Berdasarkan pandangan di atas, bagi Ibn Taimiyah ada dua bentuk keadilan, yaitu keadilan *syar'iyah* dan keadilan *'aqliyyah*. Keadilan *syar'iyah* dicapai dengan jalan melaksanakan *syari'at*; yakni aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya yang mengandung kemaslahatan bagi manusia. Sedangkan keadilan *aqliyyah*, dapat dicapai dengan melaksanakan apa yang menurut indera (*al-hiss*) dan akal (*al-aql*) mengandung maslahat bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan uraian di atas, tampaknya cukup untuk menyatakan bahwa, bagi Ibn Taimiyah, perwujudan keadilan dibentuk oleh tingkat terwujudnya kemaslahatan, baik kemaslahatan tersebut ditentukan oleh *syari'at*, oleh akal, maupun oleh keduanya. Hal demikian konsisten dengan pandangan Ibn Taimiyah bahwa pendapat akal yang *sharih* tidak akan bertentangan dengan dalil *manqul* yang *shahih*

Dalam kaitannya dengan otoritas kekuasaan politik, perwujudan prinsip keadilan tergambar dalam beberapa tindakan penguasa dalam mengupayakan terwujudnya kemaslahatan pada seluruh bidang kehidupan negara, antara lain di bidang hukum dan peradilan.

### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian ini secara garis besar mencakup : penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, teknik pengumpulan data dan analisa data yang akan ditempuh. Langkah-langkah ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. (Cik Hasan Bisri, 1997:53). Untuk jelasnya, dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

#### **1. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian *Content Analyses*. Metode ini digunakan untuk melakukan penelitian yang bersifat normatif, dalam hal ini mencari konsep ta'zir menurut Ibnu Taimiyah.

#### **2. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang diajukan. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan ialah jenis data *kualitatif*, yaitu memfokuskan pada pendapat Ibnu Taimiyyah di bidang jinayah, sehingga dapat memaksimalkan pembahasan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data tentang pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai kejahatan yang masuk kategori ta'zir.
- b. Data tentang pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai prinsip dan kriteria penentuan jenis dan kadar ta'zir.
- c. Data tentang penerapan ta'zir oleh pemerintah menurut Ibnu Taimiyah.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi kedalam 2 kategori, yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer itu merupakan buku-buku yang ditulis langsung oleh Ibnu Taimiyah, yang menginformasikan tentang konsep ta'zir, antara lain : *Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'iyah*, *Al-Hisbah fi al-Islam*, dan *Majmu' Fatawa*.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang membahas tentang pemikiran Ibnu Taimiyah, atau berupa karya ilmiah hasil dari suatu penelitian tentang Ibnu Taimiyah. Buku-buku tersebut antara lain , *Ibnu Taimiyah: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyyah*, karya M. Arskal Salim GP., *Islam Dan Tata Negara*, karya H. Munawir Sjadzali; dan lain-lain. Juga buku-buku yang membahas Fiah Jinayah, antara lain *al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, karya Abd al-Aziz Amir, dan *al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islami*, karya Abdul Qodir 'Audah

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik studi kepustakaan, dilakukan dengan mengkaji literatur karya Ibnu Taimiyyah. Secara operasional, hal itu dilakukan dengan mengadakan penelusuran buku (*book survey*) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan seluruh data mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah tentang jenis-jenis kejahatan yang masuk kategori ta'zir, serta prinsip dan kriteria penentuan jenis dan kadar ta'zir.
- b. Mengklasifikasi seluruh data menurut jenis data yang telah ditentukan.
- c. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data melalui metode *book survey*.
- d. Menghubungkan silang antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.